

**ADMINISTRASI PERKARA DI
PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
(E-COURT MA RI)**

www.ecourt.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI BANGKINANG
KELAS IB**

Jl. HR. Soebrantas (Komplek Perkantoran
Bupati Lama) Bangkinang 28412
Kampar - Riau Telp/Fax. (0762)20043
email: pn_bkn@yahoo.com
website: www.pn-bangkinang.go.id



Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI, Aplikasi e-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2018 yaitu Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center

Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB telah SIAP menerima gugatan secara online, sebagai bukti telah terdaptarnya beberapa perkara di PN Bangkinang secara online melalui aplikasi e-court MA RI.

**Alamat e-Court Mahkamah Agung RI:
www.ecourt.mahkamahagung.go.id**

dengan informasi didalamnya:

1. Tata Cara Pendaftaran Pengguna Terdaftar
2. Tata Cara Pendaftaran Gugatan Online
3. Syarat Pendaftaran e-Court

Pengertian

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik.

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)

Dasar Hukum

Dasar Hukum dalam pelaksanaan e-Court adalah:

- o Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018
- o SK KMA Nomor: 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tatakelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
- o SK Dirjen Badilum Nomor: 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Layanan

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut.

Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online :

Pendaftaran Perkara (e-Filing)

Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN yang

sudah aktif melakukan pelayanan e-Court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI.

e-Skum (Taksiran Panjar Biaya)

Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-Court, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia.

Mendapatkan Nomor Perkara

Pendaftaran Perkara melalui e-Court secara singkat tahapannya adalah Daftar (Mendapatkan Nomor Pendaftaran Online), Melengkapi Data Pihak, Upload Berkas Gugatan, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara (e-Skum), Melakukan Pembayaran, Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara.

Pengguna Terdaftar

Advokat yang sudah terdaftar sebagai Pengguna Terdaftar dapat beracara di seluruh Pengadilan yang sudah aktif dalam pemilihan saat mau mendaftar perkara baru. Pengadilan yang melaksanakan e-Court dilaku-

kan secara bertahap sehingga Pengadilan yang tidak ada dalam daftar, akan menyusul setelah adanya kesiapan.

E-Payment

Untuk kelancaran dalam mendukung program e-Court Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Bank Pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dalam Hal ini Bank yang telah ditunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

Cara Pendaftaran Pengguna:

- ❖ Pilih Register Pengguna.
- ❖ Pendaftaran Pengguna
- ❖ Aktivasi Akun melalui E-Mail
- ❖ Login ke Aplikasi E-Court
- ❖ Melengkapi Data Advokat
- ❖ Unggah Dokumen Pendukung Advokat
- ❖ Akun Terverifikasi

Cara Pendaftaran Perkara,

- ❖ Pilih Pengadilan Tujuan Pendaftaran.
- ❖ Pengguna mendapatkan Nomor Registrasi Pendaftaran Perkara
- ❖ Unggah Dokumen Surat Kuasa Bermaterai
- ❖ Mengisi Identitas Para Pihak
- ❖ Unggah Berkas Perkara
- ❖ Data Pihak sudah terekam dan Lanjut ke Proses Pembayaran Panjar Perkara

Cara: Pembayaran Panjar Online

- ❖ Setelah mendaftarkan para pihak secara online
- ❖ Pratinjau biaya perkara
- ❖ Mendapatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (E-SKUM)
- ❖ Mendapatkan Rekening Virtual dari Bank
- ❖ Mendapatkan notifikasi Re-kening Virtual melalui E-mail
- ❖ Bayar panjar perkara sesuai nominal

Bayar Panjar Perkara Secara Online Dan Kemudahan Bagi Pihak

- ❖ Pembayaran panjar perkara langsung ke Rekening Virtual atas nama pemohon
- ❖ Bayar dengan Bank manapun dengan cara apapun
- ❖ Bayar tambahan panjar perkara secara online
- ❖ Terima pengembalian sisa uang perkara langsung pada rekening bank

*Anda Butuh Informasi Aplikasi E-Court
Hubungi Petugas Loker Perdata Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pn Bangkinang
pada Jam Kerja*

Senin s.d Kamis Jam: 08.00 WIB – 16.30 WIB

Jum'at Jam 08.00 WIB – 17.00 WIB

*Alamat: Jl. HR. Soebrantas (Komplek Perkantoran
Bupati Lama) Bangkinang 28412*

Telp/Fax: (0762)20043 Email: pn_bkn@yahoo.com

Website: www.pn-bangkinang.go.id

SIPP Online: www.sipp.pn-bangkinang.go.id